

A B S T R A K

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN WALI NASAB MENURUT HUKUM ISLAM (Study Kasus di Pengadilan Agama Medan)

Oleh :

AHMAD KURNIAWAN HASIBUAN

NIM : 0084000027

Bidang Hukum Keperdataan

Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perkawinan adalah pihak mempelai perempuan harus dinikahkan oleh walinya yang sah yaitu wali nasab ataupun dapat juga dinikahkan oleh wali hakim dengan alasan-alasan tertentu.

Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah keabsahan suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh hakim sementara wali nasab masih ada, dan apakah akibat hukumnya jika perkawin tersebut dibatalkan oleh hakim atas gugatan dari wali nasab.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam melakukan pembahasan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan pembahasan dan analisa terhadap kasus pembatalan perkawinan melalui Pengadilan Agama Medan yang dilakukan oleh wali nasab yaitu Putusan No. 53/Pdt.G/2003/PA.Mdn.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh wali hakim sementara wali nasab yang sah masih ada adalah tidak sah dan cacat hukum karenanya dapat diajukan gugatan pembatalannya ke Pengadilan Agama, dan jika perkawinan telah dibatalkan oleh hakim, maka status hukum perkawinan dinyatakan tidak pernah ada dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkawinan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Sebagai saran yang dianggap penting adalah kiranya dibuat suatu aturan hukum yang jelas yang melarang perkawinan dengan wali hakim sepanjang wali nasab yang sah terutama orang tua pihak mempelai perempuan masih ada.